



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIMAS ASMARAN M alias DIM Bin MARAN;**
2. Tempat Lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kajang RT/RW. 034/000, Desa Singa Geweh, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Dan Nadya Sari, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Januari 2025, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 17 Desember 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 17 Desember 2025 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Asmaran M alias Dim Bin Maran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Dimas Asmaran M alias Dim bin Maran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya.

Jumlah berat keseluruhan 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta palastiknya dan netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57S warna biru dengan no sim card: 085171153409 dan Imei 1:864091048291581 imei 2:864091048291599.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Renaldi Agusti alias Renal Bin Roni, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT034 RW000 Desa Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas yang beralamat di Kampung Kajang RT034 RW000 Desa Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab Kutim, selanjutnya saksi Dimas dan terdakwa memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang telah saksi dimas beli dari operator menjadi 3

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



(tiga) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Dimas dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, datang anggota kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan ke polres Kutai Timur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 08772/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba nomor 25443/2024/NNF milik RENALDI AGUSTI Alias RENAL Bin RONI adalah benar kristal Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :364/11066/IX/2024 telah ditimbang 1 (satu) poket narkoba yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Renaldi Agusti alias Renal Bin Roni, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT034 RW000 Desa Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas yang beralamat di Kampung Kajang RT034 RW000 Desa Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab Kutim, selanjutnya saksi Dimas dan terdakwa memecah 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang telah saksi dimas beli dari operator menjadi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



poket narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Dimas dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, datang anggota kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan ke Polres Kutai Timur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 08772/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba nomor 25443/2024/NNF milik RENALDI AGUSTI Alias RENAL Bin RONI adalah benar kristal Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :364/11066/IX/2024 telah ditimbang 1 (satu) poket narkoba yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILLIAMS APRIANTO KARANGAN anak dari YULIUS RAGA

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan selaku anggota Satres Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi pyang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Kampung Kajang RT/RW 034 / 000, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu di atas lantai rumah Terdakwa Dimas Asmaran dan 2 (dua) unit HP untuk komunikasi yang merupakan milik Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi untuk 2 (dua) poket sabu diakui sebagai milik dari Terdakwa Dimas Asmaran yang setelah dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



penimbangan dengan berat untuk 1 (satu) poket sabu seberat 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket lagi seberat 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, sedangkan 1 (satu) poket sabu lagi diakui sebagai milik dari Saksi Renaldi yang setelah ditimbang dengan berat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dimas Asmaran bahwa Terdakwa awalnya yang mengajak Saksi Renaldi untuk membeli sabu dan kemudian Terdakwa Dimas Asmaran bersama dengan Saksi Renaldi berpatungan uang untuk membeli sabu kepada Sdr. Operator sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang Terdakwa Dimas Asmaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Renaldi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi tujuannya memiliki sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dimas Asmaran untuk sistem pembayaran sabu dengan sistem transfer dan setelah uang pembelian sabu di transfer ke Sdr. Operator kemudian Terdakwa Dimas Asmaran meminjam sepeda motor milik temannya untuk mengambil sabu dari tikungan Jl. Apt. Pranoto dekat sarang burung walet dekat rumput-rumput;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Dimas Asmaran setelah mengambil sabu lalu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu membagi sabu menjadi 3 (tiga) poket lalu 2 (dua) poket sabu Terdakwa simpan dan 1 (satu) poket sabu untuk Saksi Renaldi dan kemudian mereka berdua sempat mengonsumsi sabu berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi RENALDI AGUSTI alias RENAL bin RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan bersama dengan Terdakwa Dimas Asmaran telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Kampung Kajang RT/RW 034 / 000, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Dimas Asmaran ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu di atas lantai rumah Terdakwa Dimas Asmaran dan 2 (dua) unit handphone untuk komunikasi yang merupakan milik Saksi dan Terdakwa Dimas Asmaran;
- Bahwa untuk 2 (dua) poket sabu merupakan milik Terdakwa Dimas Asmaran dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat untuk 1 (satu) poket sabu seberat 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket lagi seberat 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, sedangkan 1 (satu) poket sabu lagi merupakan milik Saksi yang setelah ditimbang dengan berat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa Dimas Asmaran, yang mana pada awalnya Saksi diajak Terdakwa Dimas Asmaran untuk membeli sabu dan kemudian kami berpatungan uang untuk membeli sabu kepada Sdr. Operator sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang Terdakwa Dimas Asmaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi memiliki sabu adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sistem pembayaran sabu dengan sistem transfer melalui aplikasi Dana ke Sdr. Operator;
- Bahwa ada bong yang ketinggalan di rumah Terdakwa Dimas Asmaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa handphone milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa Dimas Asmaran dalam memesan sabu kepada Sdr. Operator.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ARYA PUTRA DWINATA KAYANG anak dari STEPANUS KAYANG

keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan pernah diperiksa dalam proses penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saya bersama rekan selaku anggota Satres Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Kampung Kajang RT/RW 034 / 000, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu di atas lantai rumah Terdakwa Dimas Asmaran dan 2 (dua) unit HP untuk komunikasi yang merupakan milik Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi untuk 2 (dua) poket sabu diakui sebagai milik dari Terdakwa Dimas Asmaran yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat untuk 1 (satu) poket sabu seberat 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket lagi seberat 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, sedangkan 1 (satu) poket sabu lagi diakui sebagai milik dari Saksi Renaldi yang setelah ditimbang dengan berat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dimas Asmaran dan Saksi Renaldi tujuannya memiliki sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa yang mengajak untuk membeli sabu adalah Terdakwa Dimas Asmaran dan kemudian Terdakwa Dimas Asmaran bersama dengan Saksi Renaldi berpatungan uang untuk membeli sabu kepada Sdr. Operator sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang Terdakwa Dimas Asmaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Renaldi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dimas Asmaran untuk sistem pembayaran sabu dengan transfer dan setelah uang pembelian sabu di tansfer ke Sdr. Operator kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya untuk mengambil sabu dari tikungan Jl. Apt. Pranoto dekat sarang burung walet dekat rumput-rumput;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Dimas Asmaran setelah mengambil sabu lalu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu membagi sabu menjadi 3 (tiga) poket lalu 2 (dua) poket sabu Terdakwa simpan dan 1 (satu) poket sabu untuk Saksi Renaldi dan kemudian mereka berdua sempat mengonsumsi sabu berdua;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menyediakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Renaldi telah dipenangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Kampung Kajang RT/RW 034 / 000, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Renaldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu di atas lantai rumah Terdakwa dan 2 (dua) unit HP untuk komunikasi yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Renaldi;
- Bahwa untuk 2 (dua) poket sabu merupakan milik Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat untuk 1 (satu) poket sabu seberat 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket lagi seberat 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya sedangkan 1 (satu) poket sabu lagi merupakan milik dari Saksi Renaldi yang setelah ditimbang dengan berat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang mengajak Saksi Renaldi untuk membeli sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Renaldi berpatungan uang untuk membeli sabu kepada Sdr. Operator sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang saya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Renaldi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa sistem pembayaran sabu dengan sistem transfer melalui aplikasi Dana dan setelah uang pembelian sabu di tansfer ke Sdr. Operator kemudian Terdakwa mengirim foto tempat sabu ditaruh lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman untuk mengambil sabu di tikungan Jl. Apt. Pranoto dekat sarang burung walet dekat rumput-rumput;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa setelah mengambil sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah lalu membagi sabu menjadi 3 (tiga) poket lalu 2 (dua) poket sabu Terdakwa simpan dan 1 (satu) poket sabu untuk Saksi Renaldi dan kemudian i berdua sempat mengonsumsi sabu berdua sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu sekali kepada Saksi Renaldi dan juga ada menjual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya.

Jumlah berat keseluruhan 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta palastiknya dan netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57S warna biru dengan no sim card: 085171153409 dan Imei 1:864091048291581 imei 2:864091048291599.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08773/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S. Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S. Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 25444/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram milik Dimas Asmaran M alias Dim Bin Maran adalah POSITIF

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,149$ (nol koma seratus empat puluh sembilan) gram;

- Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 365/11066/IX/2024 tanggal 02 September 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Renaldi Agusti ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Kajang RT/RW 034 / 000, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu (vide: Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08773/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024) dengan berat bersih 0,21 (nol koma delapan puluh dua) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 365/11066/IX/2024 tanggal 02 September 2024) yang berada di atas lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang disebut Sdr. Operator untuk dijual kembali yaitu awalnya Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 poket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual kepada Saksi Renaldi Agusti dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa mengarah kepada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **DIMAS ASMARAN M alias DIM Bin MARAN** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "menawarkan untuk dijual" atau "menjual" atau "membeli" atau "menerima" atau "menjadi perantara dalam jual beli" atau "menukar" atau "menyerahkan" objek berupa "Narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana "percobaan" atau perbuatannya dilakukan dengan cara "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan percobaan" sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Renaldi Agusti ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Kajang RT/RW 034 / 000, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu (vide: Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08773/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024) dengan berat bersih 0,21 (nol koma delapan puluh dua) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 365/11066/IX/2024 tanggal 02 September 2024) yang berada di atas lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang disebut Sdr. Operator untuk dijual kembali yaitu awalnya Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 poket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual kepada Saksi Renaldi Agusti dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya membeli sabu 1 (satu) poket yang kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) poket yaitu untuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket sedangkan sisanya 1 (satu) poket untuk Saksi Renaldi Agusti;

Menimbang, bahwa handphone yang menjadi barang bukti adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi penangkap dan keterangan Terdakwa serta adanya perbuatan memecah sabu yang awalnya 1 (satu) poket menjadi 3 (tiga) poket menjadi petunjuk Terdakwa adalah melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu rumusan melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



wederrechtelijk dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya **alasan pembeda** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excels*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57S warna biru dengan no sim card: 085171153409 dan Imei 1:864091048291581 imei 2:864091048291599 oleh karena digunakan dalam sarana peredaran narkoba maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DIMAS ASMARAN M alias DIM bin MARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya.

Jumlah berat keseluruhan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta palastiknya dan netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57S warna biru dengan no sim card: 085171153409 dan Imei 1:864091048291581 imei 2:864091048291599.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., M. Hum., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Irwansyah S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasiहत Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--